



d. pelayanan pasar diukur berdasarkan tipe pasar, frekuensi layanan, jam buka pasar, jenis pemakaian fasilitas pasar, dan golongan jenis dagangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 58

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 59

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(5) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 60

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

e. pelayanan RPH;

f. pelayanan jasa kepelabuhanan;

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

h. pelayanan penyewaan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

i. penjualan hasil produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j dipungut oleh Pemerintah Daerah.

(4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf h tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

(5) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

(7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

(9) Ketentuan mengenai penambahan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikonstruksikan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diseleenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j merupakan penjualan hasil Produksi Usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

(2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemakain kekayaan Daerah yang terdiri atas:

a. tanah dan bangunan;

b. kendaraan; dan

c. peratalan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan mobil tangga pemadam kebakaran dan mobil pemadam kebakaran untuk kegiatan:

a. pemadaman kebakaran;

b. pelayanan edukasi; dan/atau

c. pelayanan sosial.

Pasal 68

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

d. pelayanan RPH diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas RPH;

e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

f. penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Produksi Usaha Daerah; dan

g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 69

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(5) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 71

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:

a. PBG;

b. PTKA; dan

c. pengelolaan pertambangan rakyat.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut oleh Pemerintah Daerah.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Daerah, dan pihak swasta.

(6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 72

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi pemberian PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKB, serta pencetakan plat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan fungsi:

- perubahan fungsi Bangunan Gedung;
- perubahan lapis Bangunan Gedung;
- perubahan luas Bangunan Gedung;
- perubahan tampak Bangunan Gedung;
- perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
- perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
- perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
- perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari penganan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan milik Pemerintah, pemerintah daerah lain Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 73

(1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana PTKA dengan ketentuan sesuai wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

(2) Dikecualikan dari penganan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PTKA oleh:

- instansi Pemerintah;
- perwakilan negara asing;
- badan internasional;
- lembaga sosial;
- lembaga keagamaan; dan
- jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 74

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
- pelayanan PTKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
  - luas total lantai;
  - indeks terintegrasi; dan
  - indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
- formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
  - volume;
  - indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 75

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- biaya penributan dokumen izin;
- pengawasan;
- penegakan hukum;
- penatausahaan; dan/atau
- biaya dampak negatif dari pemberian izin;

(3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan dengan rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin dalam pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), memperhatikan PTKA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

Pasal 76

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk rupiah, nilai tersebut dapat dibayarkan Retribusi dimaksud tetap harus dilikuidasi dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(6) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(7) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negarastandar harga satuan tertinggi dan indeks lokasi.

(8) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang untuk memperoleh menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(9) Ketentuan mengenai Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 77

(1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan pada ayat (1). Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menetapkan NPVPD secara jabatan.

(2) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan pendataan Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPTD.

(5) Khusus untuk BPHB, SPPTD dipersamakan sebagai SPPTD.

(6) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Angsuran, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penghitungan Pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak

Pasal 78

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menetapkan NPVPD secara jabatan.

(3) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan pendataan Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

(5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPPTD.

(6) Khusus untuk BPHB, SPPTD dipersamakan sebagai SPPTD.

(7) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPD Angsuran, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penghitungan Pajak.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak dan/atau objek Pajak, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPKDB, SKPKDBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 80

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SKPDLB.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 81

(1) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dan terhitung sejak saat terutangnya Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa:

- penghitungan secara jabatan karena:
- Wajib Pajak tidak menyampaikan SPPTD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau pencatatan; atau
- Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemeriksaan meliputi:
  - memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKDBT.

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 82

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SKPDLB.

Pasal 83

(1) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dan terhitung sejak saat terutangnya Pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa:

- penghitungan secara jabatan karena:
- Wajib Pajak tidak menyampaikan SPPTD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau pencatatan; atau
- Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pemeriksaan meliputi:
  - memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKDBT.

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Wajib Pajak yang memiliki jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(4) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 82

(1) Mekanisme penetapan Pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri berupa penerbitan SKPKDB, SKPKDBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dengan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan atau Penetapan Pajak secara administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam bentuk dokumen cetak maupun dokumen elektronik.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

(3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertokan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan SKRD atau SPPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
- terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 85

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan jika:

- diterbitkan Surat Teguran; atau
- terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat  
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 86

(1) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah melakukan penghapusan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(4) Piutang Pajak yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

(6) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 87

(1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

Pasal 88

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- pengurangan;
- keringanan; dan
- pembebasan atau penghapusan; atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi Pajak atau Retribusi.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, meliputi:

- kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; kondisi tertentu objek Pajak;
- mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan

Pasal 89

(1) Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alasan perlakuan yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang dilelang, Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 90

(1) Setiap pejabat dianggr mengemukakan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) arangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:

- Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
- Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di bidang perpajakan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Semua ketentuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan dan Penyetoran Pajak Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai PBJT, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Persewaan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 21); dan
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Ketentuan mengenai Opsi PKB dan Opsi BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditandatangani oleh Walikota  
pada tanggal ...  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA